

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengetian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

2. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjut pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebut kepala desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis mengatur masyarakat yang ada dipedasaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekertaris Desa dan perangkat lainnya. Strukur organisasi antara lain:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama yang lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa (UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1)

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - 3) Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
 - 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - 6) Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
 - 7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - 8) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
2. Badan Permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 55)
- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
 - 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
 - 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa
3. Sekertaris
- Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
- 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin

4. Pelaksana Teknis Desa

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)
- 2) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
- 3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
- 4) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
- 5) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

5. Pelaksana Kewilayaan

Fungsi Kepala Dusun (KADUS):

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa kerukunan warga.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri no. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya mereka pengaturan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya yang tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan perdanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya

- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan memepergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengejuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawab belanja dan lampirkan bukti transaksi.

c) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjukan oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamza (2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan pada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam perbukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank.

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d) Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

e) Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa

2.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

2. Sekertaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa `

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43

Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2014), Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012, Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawab keuangan, dan pengawasan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko (2013), Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta), Pemerintah Desa telah melakukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangannya secara tepat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan M. Rinaldi Aulia (2016), Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikukur dan Nagari Campago cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dari segi perencanaan, wali nagari dari kedua nagari mengadakan musrenbang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBNagari. Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan,

Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Febrian (2014),	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012	Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawab keuangan, dan pengawasan keuangan
2	Misbahul Anwar dan Bambang Jatmiko (2013),	Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta),	Pemerintah Desa telah melakukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangannya secara tepat
3	M. Rinaldi Aulia (2016)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Campago cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dari segi

		Pariaman Tahun Anggaran 2015).	perencanaan, wali nagari dari kedua nagari mengadakan musrenbang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBNagari. Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan, Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.
--	--	--------------------------------	--

2.6 Skema Kerangka pemikiran

Saat ini desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam hal ini, mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangnng berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa meliputi tahap-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari kelima tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut, ada tiga prinsip yang diterapkan yakni Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Transparan yaitu prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Gambar 2.6
Skema Kerangka pemikiran

